

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Amat Budiman

Widiyaiswara Ahli Muda Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Provinsi Riau
amat.budiman78@yahoo.com

Abstract

Abominable human morals which marked one of them with acts of corruption continue to be entrenched, there is even a fear that this culture regenerates attack children. This article is aimed confirm the presence of anti-corruption education as a part of moral education in the perspective of Islamic religious education. The essence of corruption is the misuse of authority with the aim of benefit and enrich themselves to the detriment of others. Corruption is identical with, or ineffective or irresponsible, ungrateful for the gift of God and kept up-to feel deprived, not sociable because of corruption harm others, and dishonest. For prevention, one of the strategic action is to make a move together through anti-corruption education. Anti-corruption education as a part of moral education in the perspective of Islamic religious education is derived from the Qur'an are expected to instill and develop virtues in the young generation, as trustee or responsible, grateful for the gift of God Almighty, and honest as forms of devotion to Allah (subject to the order of Allah).

Keywords: *Anti-corruption education, moral education, Islamic religious education.*

Abstrak

Bobroknya akhlak manusia salah satunya ditandai dengan tindakan korupsi yang terus membudaya, bahkan ada ketakutan bahwa budaya ini meregenerasi menyerang anak-anak. Artikel ini bertujuan mempertegas keberadaan pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan akhlak dalam perspektif pendidikan agama Islam. Esensi korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menguntungkan dan memperkaya diri sehingga merugikan pihak lain. Korupsi identik dengan, tidak amanah atau tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur atas pemberian Allah dan selalu merasa kekurangan, tidak berjiwa sosial karena korupsi merugikan pihak lain, serta tidak jujur. Untuk melakukan pencegahan, salah satu tindakan strategis ialah dengan melakukan gerakan bersama melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan akhlak dalam perspektif pendidikan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an diharapkan mampu menanamkan dan mengembangkan nilai kebajikan pada generasi muda, seperti amanah atau bertanggung jawab, bersyukur atas pemberian Allah SWT, dan jujur sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT (tunduk pada perintah Allah SWT).

Kata kunci: Pendidikan anti korupsi, pendidikan akhlak, pendidikan agama islam.

PENDAHULUAN

Salah satu stigma negatif terhadap Indonesia adalah tentang budaya korupsi. Istilah budaya yang melekat pada kata korupsi seakan membenarkan bahwa tindakan tersebut adalah hal yang sudah biasa. Keadaan ini kemudian menciptakan skeptisme dikalangan masyarakat yang sudah kehilangan jiwa kritisnya. Skeptisme

masyarakat terhadap tindakan korupsi membuka jalan bagi penguasa regulasi untuk leluasa melakukan tindakan-tindakan korupsi. Tindakan korupsi dan skeptisme masyarakat dari semua kalangan terhadap tindakan korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak wujud dari degradasi moral yang ada di Indonesia.

Dalam tindakan korupsi, “bau” politik sangat tercium dalam lingkaran penguasa regulasi tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Cornelis Kaligis (2006) bahwasannya kekuatan politik telah membuat masyarakat menyimpulkan bahwa “korupsi merupakan budaya”. Hal ini menempatkan penguasa regulasi mengalami dilema moral, tidak bisa membedakan yang mana miliknya dan yang mana yang bukan miliknya, mana yang harus didahulukannya, mana yang harus dipatuhinya, yang mana hak dan yang mana kewajibannya.

Tidak jarang tindakan korupsi dilakukan secara “berjamaah” atau tidak sendiri. Uraian tersebut dapat tergambarkan dengan keadaan di Indonesia saat ini. Dari sekian banyak kasus korupsi yang diekspos ke media massa, sebagian besar dari kasus tersebut tidak hanya mengungkap satu tersangka, melainkan adanya tersangka lain yang ikut terlibat dalam tindakan korupsi. Sebut saja korupsi yang terjadi dari kegiatan penyuaian baik aktif maupun pasif sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kegiatan penyuaian tidak dilakukan sendiri, akan ditetapkan terpidana yang menyuaikan dan yang disuaikan. Tidak jarang pula pengaruh politik malah “menumbalkan” seseorang sebagai terpidana korupsi.

Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama dan PR (Pekerjaan Rumah) bagi kita semua. Berbagai upaya telah ditempuh untuk melawan tindakan amoral ini. Mulai dengan melakukan penegakan hukum, mendirikan lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pengadilan khusus tindak pidana korupsi, dan didukung oleh kepolisian dan kejaksaan (Waluyo, 2014). Ada pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan yang belakangan mulai populer yaitu OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK selalu

menjadi berita yang menarik untuk memancing ketertarikan masyarakat agar menjadi pengawas hukum yang berjalan. Diluar pemerintahan ada pula ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sebagai organisasi yang didalamnya terdapat sekumpulan orang dengan misi mengawasi dan melaporkan kepada publik tentang aksi korupsi yang ada di Indonesia.

Selain memberantas, ada pula tindakan pencegahan terhadap perilaku korupsi yang berpotensi menyerang manusia sedari dini yaitu melalui pendidikan dalam wujud pendidikan anti korupsi. Hal ini diperkuat oleh Wijayanto, dkk. (2010) yang mengemukakan bahwa hadirnya pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pendekatan yang diupayakan melalui pendekatan budaya. Wijayanto dkk. juga menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan melalui pendekatan ini ialah dengan membangun dan memperkuat sikap anti korupsi setiap peserta didik dengan cara dan bentuk yang beragam. Hasil dari upaya ini memang tidak langsung terlihat, hal ini karena upaya penguatan sikap terkait nilai-nilai anti korupsi tidak dapat menunjukkan hasil yang instan, melainkan baru dapat dilihat di masa yang akan datang.

Keterlibatan pendidikan formal maupun non formal dalam upaya pencegahan tindakan korupsi juga tidak bisa diabaikan. Pendidikan menyediakan lahan yang luas untuk manusia berusaha mencari pengetahuan. Proses mencari tahu yang terus menerus dilakukan manusia merupakan aktifitas pendidikan secara umum. Secara khusus proses pendidikan dijalankan melalui sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Hakim (2012) berpendapat bahwa hadirnya pendidikan anti korupsi dalam pendidikan memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tindakan korupsi sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini melalui pendidikan sebagai upaya yang strategis.

Kontribusi pendidikan sebagai proses transformasi nilai adalah pijakan awal dilakukannya upaya ini. Sadulloh (2014) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang akan ditransformasikan dalam aktivitas pendidikan diantaranya adalah nilai-nilai religius dan nilai-nilai kebudayaan. Transformasi dalam penjelasan tersebut dapat dipertegas, yaitu memperkuat akar nilai-nilai religius dan nilai-nilai kebudayaan setiap individu dengan posisi sebagai peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan formal dan non formal. Nilai-nilai religius dan nilai-nilai kebudayaan ini bersumber dari pendidikan agama Islam yang dapat diartikan secara universal.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan korupsi identik dengan perbuatan yang tidak jujur, penipuan, curang, tidak bertanggung jawab, merugikan orang lain, dan masih banyak lagi. Penanaman nilai-nilai yang sebaliknya dari perilaku korupsi contohnya jujur dan bertanggung jawab, dalam pendidikan agama Islam dengan bersumber dari Al-Quran dan Hadist melalui pendidikan formal maupun non formal secara langsung memiliki implikasi terhadap upaya pencegahan sikap anti korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist inilah nantinya yang akan mewujudkan manusia dengan iman Islam yang memiliki akhlakul karimah. Gerakan melawan tindakan-tindakan korupsi melalui pendidikan agama Islam dengan menanamkan nilai-nilai religius yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist sangat kental diimplementasikan

A. MEMAKNAI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN AL-QUR'AN

Berdasarkan pendekatan hukum, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa korupsi adalah "Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sembilan tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah;

suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU No. 20 Tahun 2001). Defenisi korupsi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 bahkan secara eksplisit menyebutkan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan korupsi. Disebutkan pula dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang tindakan pencucian uang yang juga termasuk dalam tindakan korupsi.

Klitgaard dalam Fazzan (2015) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku menyimpang seseorang atas jabatan tertentu sehingga memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan kerabatnya. Penjelasan korupsi menurut Klitgaard ternyata lebih sederhana, dapat dikatakan Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Sedangkan secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *Corruptus* yang memiliki arti bejat, busuk, tidak jujur, dapat disuap, amoral, dan menyimpang (Hamzah dalam Fazzan, 2015). Berdasarkan defenisi tersebut diketahui bahwa korupsi sama saja halnya dengan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan tercela.

Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, defenisi korupsi juga turut berkembang. Defenisi korupsi tidak lagi hanya diperuntukkan dalam skala besar yaitu setingkat merugikan negara, bahkan dalam lembaga sekecil keluargapun tindakan korupsi juga berpotensi untuk terjadi. Defenisi korupsi tidak lagi hanya dipandang dari satu pendekatan saja yaitu pendekatan hukum berdasarkan Undang-Undang, ada banyak pendekatan untuk memahami makna korupsi, salah satunya dengan pendekatan agama Islam. Dalam Islam, kata korupsi memang tidak pernah disebutkan secara jelas dan langsung. Namun, tindakan korupsi identik dengan perilaku-perilaku penyalahgunaan wewenang. Kata wewenang dapat dipahami dengan kekuasaan atau pengaruh sehingga seseorang dapat melakukan, tidak melakukan, menyuruh, meninggalkan,

memperoleh dan sebagainya. Perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat diilustrasikan seperti penipuan atau berkhianat, mengambil yang bukan miliknya, tidak bertanggung jawab, tidak adil, penggelapan, dan pungutan liar. Lalu, bagaimana pula agama Islam memandang korupsi?

Mendefenisi korupsi melalui pendekatan religius yaitu agama Islam memerlukan kejelasan dari kebenaran Al-Quran dan Hadist terkait perilaku-perilaku penyalahgunaan wewenang yang mengindikasikan tindakan korupsi. berikut Al-Qur'an memandang perilaku yang mengarah pada tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang:

1. Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta yang bukan miliknya dan menyuap hakim dengan tujuan memperkaya diri sendiri.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

2. Dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 161 larangan berkhianat dalam urusan harta yang belum dibagikan. Dijelaskna pula bahwa setiap harta yang bukan haknya tersebut di akhirat nanti akan bersaksi atas perbuatannya dan akan diberi balasan yang setimpal.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi."

3. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 58 tentang memberikan hak orang lain sebagai bentuk amanat yang wajib disampaikan. Dijelaskan pula kewajiban untuk berperilaku adil bagi orang yang memiliki wewenang atau jabatan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

4. Dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal Ayat 27 tentang larangan berkhianat kepada Allah dan Rsullullah, juga larangan berkhianat bagi siapapun yang sedang mengemban amanat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

5. Dijelaskan dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 8 bahwa beruntunglah orang-orang yang menjaga amanat-amanat yang diembannya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat dan janjinya,"

6. Sudah barang tentu harta yang didapat dengan cara korupsi merupakan harta haram. Sebagaimana Arifin (2015) juga menambahkan berdasarkan sabda Rasulullah bahwa harta haram yang dimakan dapat menjadi penghalang terkabulnya do'a. Memakan harta haram dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 42 yang merupakan sambungan dari ayat 41 tentang orang munafik yang mendapat kehinaan di dunia dan azab yang sangat besar di akhirat, salah satu bentuk kemunafikkannya ialah memakan makanan yang haram.

Dari beberapa penjelasan indikasi tindakan korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang tersebut yang bersumber dari Al-Qur'an, maka tentu saja korupsi merupakan perbuatan yang dilarang Allah, dijelaskan pula bahwa korupsi merupakan perbuatan yang hina dan pelakunya mendapatkan azab yang besar di akhirat. Begitupun bagi sesiapa yang memiliki wewenang atau berada dalam jabatan tertentu, hendaknya menjalankan amanat, menepati janji dan berperilaku adil.

B. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN AKHLAK

Salah satu hakikat manusia adalah sebagai makhluk berakal. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam Q.S At-Tin ayat 4 yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

"Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik (sempurna)."

Kesempurnaan manusia ditandai dengan kepemilikan akal yang membuatnya berbeda dengan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Akal inilah yang seharusnya digunakan manusia untuk belajar tentang hal baik dan buruk sehingga mengetahui mana yang hak mana yang wajib. Dengan akal ini jugalah manusia dinilai berbeda dengan makhluk hidup lain. Dengan akal inilah manusia terus belajar membenahi diri sebagai makhluk pembelajar. Akal jugalah yang membawa manusia pada perubahan peradaban.

Interaksi dan perubahan peradaban, segala godaan akan kesenangan dan gemerlap kehidupan di dunia membuat hamba-hamba Allah yang kurang ilmu ini lupa akan konsekuensi yang diterima di akhirat kelak. Gaya hidup hedonisme, perilaku konsumtif, kurang bersyukur, menjadikan harta sebagai alat persaingan, tuntutan pergaulan, dan masih banyak lagi merupakan akar sifat buruk manusia yang berhubungan dengan tindakan korupsi yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan dan memperkaya diri. Hal ini diperjelas pula dengan hakikat manusia sebagai makhluk berakal yang berpontesi baik (takwa) dan buruk (fujur). Kebenaran akan hakikat manusia sebagai makhluk yang berpotensi berbuat baik dan berbuat buruk diterangkan dalam Q.S Asy-Syams ayat 8-10,

فَالْهَمُّهَا فُجُورٌهَا وَتَقْوِينَهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ

دَسَّهَا ﴿١٠﴾

"Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya."

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut jelas sekali bahwa hakikatnya, setiap manusia memiliki nilai dalam dirinya. Nilai tersebutlah yang menentukan akhlak baik atau buruk dalam perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hakikat manusia yang memiliki kecenderungan berbuat baik atau buruk membuat manusia mengalami dilema moral. Salah satu kecenderungan berbuat buruk adalah dengan melakukan tindakan korupsi. Yusuf LN dan Nurihsan (2013) menjelaskan secara spesifik tentang kecenderungan manusia berperilaku baik dan buruk yang diistilahkan dengan dua kutub yang saling mempengaruhi. Kutub kebaikan mendorong manusia berperilaku normatif, yaitu merujuk pada nilai-nilai kebenaran. Sedangkan kutub keburukan mendorong manusia berperilaku impulsif, yaitu dorongan naluriah, instinktif, dan hawa nafsunya.

Berdasarkan pandangan Sumiarti (2007) ada beberapa hal-hal yang menyebabkan tindakan korupsi begitu mudah dilakukan, yaitu: karena pemerintah telah berubah menjadi tempat transaksi kekuasaan, di sini kasus suap, nepotisme, dan kolusi mudah saja terjadi; berkembangnya perilaku konsumtif, tindakan ini diawali dengan gaya hidup dan tuntutan pergaulan; kekuasaan dan gaji yang tidak mencukupi, rasa syukur atas pemberian Allah SWT tidak lagi bisa mengobati penyakit hati ini, manusia selalu merasa kurang dan mencari jalan keluar yang salah dengan melakukan korupsi; korupsi dipandang sebagai kebutuhan untuk perubahan, dalam kasus ini korupsi seakan memang harus ada, dengan demikian pemberantasan korupsi seolah menjadi lahan baru untuk dijadikan sebuah program kerja; adanya pembiaran, pembiaran terhadap perilaku korupsi adalah penyakit yang menyerang orang-orang yang skeptis terhadap masalah korupsi; adanya pihak lain yang mendapat keuntungan misalnya atasan, kasus yang satu ini dapat juga

disebut dengan korupsi yang dilakukan secara berjama'ah.

Tindakan korupsi yang dilakukan seseorang berdasarkan hakikatnya sebagai manusia yang berpotensi buruk dapat pula dikaji dalam kedewasaan dari sisi spiritual. Supardan (2015: 63) menerangkan bahwa kedewasaan secara spiritual ditandai dengan adanya kepekaan atau sensitifitas tinggi terhadap rasa berdosa atau melakukan kesalahan, sedangkan ketidakdewasaan ditandai dengan tidak atau kurang pekanya seseorang terhadap dosa atau kesalahan. Tindakan korupsi dan apapun yang menyertainya dipahami oleh Supardan sebagai ketidakdewasaan manusia secara spiritualis (rohani).

Meskipun kata "korupsi" lebih dikenal dikalangan usia yang tidak muda, namun tindakan korupsi juga sangat berpotensi dilakukan oleh anak-anak (orang yang juga belum dewasa) yang belum memahami makna korupsi. Hal itu dapat diilustrasikan dengan sangat sederhana, misalnya seorang anak yang memberikan benda berharga kepada temannya agar tidak mengadakan perbuatan buruknya kepada orang tuanya. Kegiatan itu sudah termasuk ke dalam ranah korupsi dengan tindakan suap. Maka dari itu, sangat penting bagi peserta didik memahami makna korupsi sedari dini berserta tindakan mana saja kah yang termasuk tindakan korupsi, tidak hanya sebatas memberikan pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian, kita akan dikembalikan lagi kepada hakikat manusia berikutnya yaitu sebagai pembelajar baik secara kualitatif maupun kuantitatif demi menuju kedewasaan dirinya (Supardan, 2015).

Salah satu gerakan pencegahan perilaku korupsi ialah dengan agenda pendidikan anti korupsi dalam pendidikan formal maupun non formal yang diperuntukkan bagi generasi muda. Pendidikan anti korupsi bagi peserta didik usia anak-anak sampai remaja memiliki tantangan tersendiri, karena tiap tingkatan peserta didik memiliki tahapan

perkembangan yang harus dipahami. Salah satu yang melakukan gerakan pencegahan ini adalah KPK yang bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu dengan beberapa program yang dijalankan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam bukunya Laporan Tahunan 2015 Menolak Surut (KPK, 2015: 31) dijelaskan bahwa peran KPK dalam pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun karakter anak-anak yang jujur dan berintegritas. Dan KPK mengakui bahwa upaya ini bukanlah hal mudah dan memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil yang bisa membawa perbaikan sehingga bangsa ini melahirkan generasi terbaik.

Berbicara mengenai pendidikan anti korupsi, maka kita berbicara tentang pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan akhlak, dan pendidikan moral. Di Indonesia kita tidak asing lagi dengan istilah pendidikan karakter, bahkan jika melirik sejarahnya kita sudah memulai dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berkembang menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Beberapa istilah pendidikan tersebut bisa jadi dipahami sama atau memiliki makna yang sama. Sultoni Dalimunthe (2015) memaknai pendidikan karakter dan pendidikan akhlak yaitu sifat baik yang dilakukan terus menerus, yang membedakan hanyalah objek kajian karakter yang tidak terbatas hanya manusia, sedangkan kajian akhlak hanya bisa digunakan untuk manusia.

Ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan karakter bertujuan agar manusia memiliki akhlak yang baik atau sebaliknya, pendidikan akhlak bertujuan agar manusia memiliki karakter yang baik. Namun Taufiqurrahman dkk. (2013) mempersempit pendidikan akhlak pada tujuannya, yaitu untuk membentuk anak beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak identik dengan nilai-nilai keislaman, sedangkan pendidikan karakter dipandang sama baiknya oleh semua agama dengan dalil yang berbeda. Dalam pendidikan formal, Kemendiknas bahkan merumuskan

18 karakter untuk dikembangkan di sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tinggi (Suyadi, 2013: 7), sedangkan dalam pendidikan akhlak dalam Islam berujung pada ketakwaan kepada Allah SWT yang ditunjukkan dengan perbuatan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pendidikan akhlak merupakan pendidikan berwawasan nilai. Menyambung penjelasan di atas, pendidikan akhlak adalah pendidikan berwawasan nilai-nilai keislaman. Rohayati (2011) menjelaskan bahwa pendidikan berwawasan nilai tidak hanya sampai pada batas transformasi dan proses intruksional. Rohayati menambahkan bahwa hasil atau *output* dari pendidikan berwawasan nilai ini nantinya akan sampai pada tahap mengembalikan manusia pada hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Madjid dalam Hamim (2014) menjelaskan bahwasannya tujuan pendidikan itu sendiri adalah pendidikan akhlak dengan tujuan pendidikan yaitu untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Artinya, pendidikan baik formal maupun non formal, atau pendidikan secara umum dilaksanakan agar peserta didik menjadi manusia yang berakhlak baik, atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Penjelasan ini merujuk pada pendapat bahwa pendidikan yang sebenarnya ialah pendidikan yang berwawasan nilai seperti yang dikemukakan oleh Rohayati sebelumnya.

Sementara itu Zulkapadri (2014) menyamakan pendidikan moral dengan pendidikan akhlak dengan dikhususkan pada pendidikan Islam. Sejalan dengan tujuan pendidikan akhlak itu sendiri yaitu terbentuknya karakter peserta didik yang berakhlak mulia sebagai jelmaan dari sifat-sifat Allah SWT akan tetapi sesuai dengan fitrah atau hakikat manusia itu sendiri. Dari beberapa penjelasan tersebut tentang pendidikan akhlak maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak identik dengan nilai-nilai Islam, pendidikan akhlak adalah

pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam.

Perilaku korupsi yang dilakukan seseorang bersumber dari akhlak buruk yang dimilikinya. Hadirnya pendidikan anti korupsi mengindikasikan adanya tindakan pencegahan terhadap akhlak buruk tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadirnya pendidikan anti korupsi di Indonesia merupakan bagian dari pendidikan akhlak di sekolah formal maupun non formal. Pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan akhlak dengan tujuan yang sama, yaitu menanam dan mengembangkan nilai baik atau takwa kepada Allah SWT dengan memanfaatkan hakikat manusia sebagai makhluk yang berpotensi baik (takwa). Dengan adanya gerakan pendidikan anti korupsi, secara tidak langsung memiliki implikasi terhadap pendidikan akhlak. Beberapa nilai-nilai akhlak yang dapat ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi diantaranya ialah jujur, amanah, bertanggung jawab, adil, dan bersyukur. Adanya pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mendewasakan generasi muda dalam perspektif spiritual, yaitu peka terhadap dosa dan kesalahan.

C. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Mengenai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan formal maupun non formal, Hakim (2012) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Indonesia dilakukan dengan cara disisipkan dalam semua mata pelajaran di sekolah dalam bentuk tema yang diperluas dan diajarkan secara kontekstual dengan model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif. Hakim menambahkan, pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain tidak bisa dimasukkan dalam setiap Kompetensi Dasar (KD), hanya KD tertentu saja yang bisa diintegrasikan dengan pendidikan anti korupsi. Namun demikian, hakim menekankan perlunya pendidikan anti korupsi disisipkan dalam Pendidikan Agama Islam sebagai mata

pelajaran yang memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum-kemasyarakatan (sosial) maupun individu. Hal tersebut mengindikasikan kebenaran bahwa pendidikan norma ataupun akhlak yang tertinggi ialah yang bersumber dari agama, yaitu Islam.

Menanggapi penjelasan tersebut, adanya penekanan bahwa pendidikan anti korupsi sangat strategis disisipkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran dapat dipertegas, karena mata pelajaran PAI adalah mata pelajaran yang paling dekat dengan nilai-nilai keislaman. Namun demikian, kita juga perlu memperluas makna pendidikan agama Islam tidak hanya sebagai mata pelajaran yaitu mata pelajaran PAI saja, akan tetapi dengan memaknai pendidikan agama Islam dalam konteks yang lebih universal, yaitu pendidikan yang yang didalamnya terdapat proses menanam atau mengembangkan nilai-nilai keislaman dan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jika demikian, akhlak seperti apakah yang dapat dikembangkan pada peserta didik dalam upaya pencegahan perilaku korupsi melalui pendidikan anti korupsi?

Sebagaimana yang kita ketahui, hakikat manusia salah satunya yaitu memiliki kecenderungan berbuat baik dan buruk. Korupsi terjadi dengan dalil kecenderungan manusia untuk berbuat buruk sebagai salah satu hakikatnya. Sifat buruk yang mengawali terjadinya korupsi antara lain adalah; tidak amanahnya seseorang dengan wewenang yang dipegangnya; tidak bersyukur seseorang atas segala yang dimilikinya sebagai pemberian dari Allah SWT; tidak adanya kejujuran dalam bertindak.

Melalui pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan akhlak dalam perspektif pendidikan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, baik di sekolah formal maupun non formal seperti Madrasah Diniyah Awalyah (MDA) dapat menanamkan dan mengembangkan beberapa nilai berikut yang menjadi dasar untuk mencegah perilaku korupsi.

Pertama, nilai-nilai amanah merupakan perbuatan yang berhubungan dengan tanggung jawab dan keharusan berbuat adil. Korupsi dilakukan oleh orang yang mengemban amanah atau orang yang memiliki wewenang tertentu. Setiap amanah akan diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memperingatkan orang-orang yang mengemban amanah ini, diantaranya adalah:

1. Q.S An-Nisa ayat 58: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*.
2. Q.S An-Nahl ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.
3. Q.S Al-Anfal ayat 27: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*
4. Q.S Al-Mu'minuun ayat 8: *“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”*
5. Q.S Al-Ahzab ayat 72: *“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan*

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.”

Kedua, yaitu bersyukur. Cikal bakal terjadinya korupsi salah satunya ialah tidak bersyukur manusia atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga terus saja merasa kekurangan. Beberapa contoh dari tindakan yang mengawali korupsi diantaranya gaya hidup hedonisme, perilaku konsumtif, merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki, minder atau rendah diri, dan sebagainya. Terdapat banyak sekali surat dalam ayat dalam Al-Quran tentang bersyukur kepada Allah SWT ini, salah satunya adalah Q.S Ar-Rahman. Dalam Q.S Ar-Rahman ada satu ayat yang berulang-ulang diucapkan tentang peringatan bersyukur atas segala yang Allah SWT berikan, yaitu ayat 13, 16, 18, 21,23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77. Yang berbunyi:

“Maka nikmat Tuhan-Mu yang manakah yang kamu dustakan?.”

Selanjutnya beberapa surat yang juga menjelaskan tentang bersyukur kepada Allah atas segala yang diberikan diantaranya adalah:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 152: *“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”*
2. Q.S Al-Baqarah ayat 172: *“Hai orang-orang beriman, makanlah diantara rezeki-rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.”*
3. Q.S Luqman ayat 12: *“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman, yaitu: Bersyukurlah (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;*

- dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*
4. Q.S Ibrahim ayat 7: *“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”*
 5. Q.S Al-Imran ayat 145: *“... dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”*
 6. Q.S Al-Maidah ayat 6: *“... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”*
 7. Q.S Al-An’aam ayat 53: *“Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang yang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata: "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?" (Allah berfirman): "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?"*
 8. Q.S Al-A’raf ayat 10: *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”*
 9. Q.S Al-A’raf ayat 58: *“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”*
 10. Q.S An-Nahl ayat 14: *“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”*
 11. Q.S An-Nahl ayat 78: *“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”*
 12. Q.S Al-Mu’minun ayat 78: *“Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”*
 13. Q.S Al-Furqaan ayat 62: *“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.”*
 14. Q.S An-Naml ayat 40: *“... Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.”*
 15. Q.S Al-Qashash ayat 73: *“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”*
 16. Q.S Ar-Ruum ayat 46: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur.”*
 17. Q.S Luqman ayat 31: *“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya*

- diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.”
18. Q.S Saba' ayat 15: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.”
 19. Q.S Fathir ayat 12: “Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.”
 20. Q.S Az-Zumar ayat 66: “Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.”
 21. Q.S Al-Jatsiyah ayat 12: “Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.”
 22. Q.S Al-Waqi'ah ayat 70: “Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?”
 23. Q.S Al-Mulk ayat 23: “Katakanlah: "Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.”
 24. Q.S Adh-Dhuha ayat 11: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).”
- Ketiga, nilai kejujuran. Nilai kejujuran juga merupakan akhlak yang penting dimiliki seseorang untuk membentengi diri dari virus korupsi. Misalnya pegawai kantor yang ditugaskan melakukan pembelian, karena tergiur dengan jumlah uang yang banyak akhirnya pegawai kantor bertindak tidak jujur dengan memalsukan harga pembelian pada bukti pembayaran. Atau yang sering terjadi pada akhir tahun dalam kegiatan pembukuan, tidak jarang ada aktivitas tertentu yang *budget*-nya dilebihkan dari *budget* yang sebenarnya agar si pembuat laporan keuangan mendapatkan keuntungan atas pengeluaran kegiatan yang dilakukan. Tidak jarang laporan keuangan yang dipalsukan diperuntukkan untuk keuntungan bersama, hal ini semacam menjadi rahasia umum. Untuk nilai kejujuran ini, beberapa ayat dalam Al-Qur'an juga membahasnya, diantaranya adalah:
1. Q.S An-Nahl ayat 105 : “Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang yang pendusta.”
 2. Q.S Az-Zumar ayat 60: “Dan pada hari kiamat, kalian akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah yakni mereka mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu terdapat orang-orang yang menyombongkan diri.”
 3. Q.S Ibrahim ayat 27: “Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di

akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang dzalim dan yang berbuat apa yang dikehendakinya.”

KESIMPULAN

Urgensi akan pendidikan akhlak di abad ini tidak bisa dielakkan lagi. Terjadinya degradasi moral dalam berbagai bentuk salah satunya korupsi, mengindikasikan bahwa pendidikan akhlak sebagai salah satu solusi yang dapat diupayakan melalui jalan apapun. Korupsi terjadi karena ketidak dewasaan manusia, yaitu tidak atau kurang pekanya seseorang terhadap dosa atau kesalahan. Tidak adalagi rasa takut kepada Allah SWT dan rasa bersalah karena telah merugikan berbagai pihak atas tindakan korupsi. Sangat mengejutkan bila kita mengikuti perkembangan kasus korupsi di Tanah Air ini, belum lagi kasus-kasus yang tidak di ekspos ke media masa. Selain itu, korupsi bukan hanya terjadi di lingkaran pemerintah, dalam skala kecil seperti keluargapun bisa saja diserang oleh virus korupsi.

Oleh karenanya, penting untuk membentengi diri agar virus korupsi ini tidak menyerang setiap individu. Membekali diri sedini mungkin dengan penanaman dan pengembangan akhlak yang baik. Pendidikan akhlak menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan generasi bebas korupsi atau generasi anti korupsi. Pendidikan akhlak tertinggi adalah yang bersumber dari agama, yaitu Islam sebagai agama Rahmatan lil'alam, agama yang di-Rahmati Allah SWT. Dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, itu berarti juga memberikan pendidikan akhlak yang baik, terutama melalui pendidikan agama Islam dengan sumber kebenaran yaitu Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Fazzan. 2015. Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015, Halaman 146-165.*
- Hakim, Lukman. 2012. Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 10 No. 2 Tahun 2012. Halaman 141-156.*
- Hamim, Nur. 2014. Pendidikan Akhlak: Komparasi Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 18 Nomor 1 (Juni) 2014. Halaman 21-40.*
- Kaligis, Cornelis. O., 2006. Korupsi sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indoneisa. *JURNAL EQUALITY, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006. Halaman 151-161.*
- Rohayati, Enok. 2011. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak. *Jurnal TA'DIB, Vol. XVI, No. 01, Edisi Juni 2011. Halaman 93-112.*
- Sadulloh, U. 2014. *Pengantar Filsafat Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.
- Sumiarti. 2007. Pendidikan Anti-Korupsi. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan INSANIA|Vol. 12|No. 2|P3M STAIN Purwokerto | Sumiarti 2 Mei-Ags 2007, Halaman 189-207.*
- Supardan, Dadang. 2015. *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan.* Rizqi: Bandung.
- Sultoni Dalimunthe, Sehat. 2015. Pespektif Al-Qur'an Tentang Pendidikan Akhlak. *Jurnal MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015. Halaman 148-166.*
- Suyadi. 2013. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter.* Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Taufiqurrahman, dkk. 2013. Pendidikan Akhlak Oleh Orangtua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Pola Keluarga Sakinah Teladan) di Kalimantan Selatan. *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2013, 57-78.*
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2015. 2015. *Laporan Tahunan 2015*

- Menolak Surut.* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Kuningan.
- Waluyo, Bambang. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indoneisa. *JURNAL EQUALITY, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006. Halaman 169-182.*
- Wijayanto, dkk. 2010. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf LN, Syamsu., dan Nurhisn, Juntika. 2013. *Teori Kepribadian.* Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Zulkapadri, Syahrial. 2014. Pendidikan Karakter dan Pendidikan Akhlak (Studi Perbandingan). *Jurnal At-Ta'dib Vol. 9 No. 1, Juni 2014, Halaman 109-125.*